


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK LAHIR  
DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH MENURUT AGAMA DAN  
NEGARA DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Program studi Ahwal Al-syakshiyah



Oleh :

**MUHAMMAD RUSYDI KADIR**

14421143

**PROGRAM STUDI AHWAL-SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**NOTA DINAS**

**Hal** : Skripsi

Yogyakarta, 11 dzulqa'dah 1439 H  
24 juli 2018 M

**Kepada** : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
di Yogyakarta

*Asslamu'alaikum Wr.Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1244/Dek/60/DAS/FIAI/IV/2018 tanggal 05 April 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Rusydi Kadir  
Nomor/Pokok NIMKO : 14421143  
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Ahwal Al-Syakshiyah  
Tahun Akademik : 2018  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Agama dan Negara Di Indonesia.**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

**REKOMENDASI PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Muhammad Rusydi Kadir  
Nomor Mahasiswa : 14421143  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Kedudukan Anak Lahir Di Luar  
Perkawinan Yang Sah Menurut Agama  
dan Negara Di Indonesia.**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 11 Dzulqo'dah 1439 H  
24 Juli 2018 M



Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta  
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiaii@uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:


Hari : Rabu  
Tanggal : 15 Agustus 2018  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Anak Lahir di Luar Perkawinan yang Sah Menurut Agama dan Negara di Indonesia  
Disusun oleh : MUHAMMAD RUSYDI KADIR  
Nomor Mahasiswa : 14421143

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS   
Penguji I : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum   
Penguji II : Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.   
Pembimbing : Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag 

Yogyakarta, 23 Agustus 2018



- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

NAMA : Muhammad Rusydi Kadir  
NIM : 14421143  
Program Studi : Ahwal-Syakhshiyah  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Agama dan Negara Di Indonesia.**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 11 Dzulqo'dah 1439 H  
24 Juli 2018 M

  
Penulis,  
( Muhammad Rusydi Kadir)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Dengan Mengucapkan “BISMILLAHIRROHMANIRRAHIM” Karya sederhana ini saya hadiahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan hormati.*

*Salah satu tempat saya menitipkan sebuah doa, dan tempat saya menitipkan keluh kesah, merekalah Ibu dan Bapak saya.*

*Bapak dan Ibu Dosen Pengajar, pembimbing, dan penguji, terus memberikan nasehat yang baik hingga dapat menyelesaikan sebuah kewajiban Mahasiswa tingkat akhir.*

## HALAMAN MOTTO

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

*“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”*

{ Qur'an Surat Al-Anfaal (8);ayat 28 }

## KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, serta bershalawat kepada baginda rasul Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga pada zaman yang penuh dengan zaman pengetahuan dan teknologi.

Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak dari Ayah Biologis yang Lahir Luar Kawin dalam (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PPU-VIII/2010) Di Indonesia.” hal ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama pembuatan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A
3. Kepala Prodi Ahwal-Syakhshiyah, Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
4. Bapak dosen Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi hingga pembuatan skripsi dapat selesai tepat waktu.



5. Terima kasih kepada Ayahanda Abdul kadir Paradjai dan Ibunda Aminah Side selaku orangtua, yang selalu berjuang dan mendidik dari kecil hingga sekarang, yang tidak hentinya mengucapkan nama penulis dalam doanya hingga menggapai cita-cita.
6. Terima kasih kepada Saudara-saudara ku (Kadir's Family) yang selalu memberikan motivasi, semangat serta tambahan nafkah dalam perjuangan menuntut ilmu ini.
7. Terima kasih Kepada seluruh kawan seperjuangan sekaligus keluarga kedua, Kakanda - Ayunda, dan Adinda-adinda di Himpunan mahasiswa Islam (HMI FIAI UII) yang tidak hentinya menanyakan kapan dan sampai dimana perjuangan ini harus berhujung.
8. Masih dengan kawan seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Ahwal-Syakhshiyah (HMAS), juga tidak lupa memberikan support.
9. Terima kasih juga kepada teman-teman dan sahabat-sahabatku kontrakan anak rantau Wariskun Lillah, Iqbal Cp, Salbet, Ade Riyan, Wildan Nugraha, M. Rizal.
10. Dan Terimakasih juga tak terhingga kepada Seluruh Mahasiswa-mahasiswi Program Studi di Ahwal Syakhshiyah (PSAS).

Dari semua doa, support dan masukan kalian selama ini menjadi sebuah pelajaran yang baik dan berguna bagi penulis di kemudian hari. Penulisan skripsi ini juga masih jauh dari kata sempurna, penulis sadar bahwa semua yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna.

Yogyakarta, 23 Juli 2018 M  
10 Dzulqo'dah 1439 H

Penyusun,

Muhammad Rusydi Kadir  
NIM : 14421143

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN  
KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor. 158 Th.1987  
Nomor. 0543b/U/1987

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

**Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab- Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju ke arah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

## **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

## **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

## **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

### **1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dhammah	u	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـِـي...	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِـو...	fathah dan wau	Au	a dan i

Contoh:

كَتَبَ - kataba

- فَعَلَ - fa'ala  
 ذُكِرَ - zükira  
 يَذْهَبُ - yazhabu  
 سُئِلَ - su'ila  
 كَيْفَ - kaifa  
 هَوْلَ - haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أ...ى...	fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

### 4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضة الأطفال - raudah al-ātfāl

المدينة المنورة - al-Madīnah al- Munawwarah

طلحة - Ṭalḥah

## 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebutan tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-hajj

نُعِمَ - nu'ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah



Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrans-literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrans-literasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata maka dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuḏūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْئٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمْرٌ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf dan harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ أَنَّ اللَّهَ لَهِوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	wa aw aufa al-kaila wa-almīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti
إِلَيْهِ سَبِيلًا	manistaṭā’ā ilaihi sabīla
	Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti
	manistaṭā’ā ilaihi sabīla

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwal baitin wudi’a linnāsi lallaṣī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-laṣī unzila fih al-Qur’ānu

	Syahru Ramadānal-laẓī unẓila fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil- mubīni
الأَحمَدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbil'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرٌ مِنَ اللّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
للّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī an Lillāhil-amru jamī an
وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāhu bikulli syai'in alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

Hubungan perempuan dan laki-laki di luar ketentuan agama dan negara hingga terjebak pada perzinahan sudah banyak dijumpai hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia, dan tidak jarang dari hubungan tersebut melahirkan seorang anak yang statusnya biasa disebut dengan anak zina atau anak lahir luar kawin. Maka dari itu diangkat suatu Tinjauan Hukum Islam terhadap anak lahir di luar perkawinan yang sah menurut Hukum Islam dan Hukum Negara di Indonesia. Dari hasil Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-VIII/2010 bahwa status anak yang lahir luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan melalui teknologi. Sedangkan dalam Hukum Islam empat Imam mazhab sepakat bahwa anak zina hanya memiliki hubungan nasab dengan Ibu. Namun anak lahir luar kawin dapat menuntut hak mendapatkan nafkah dari Ayah biologisnya ke Pengadilan. Penyusunan dilakukan menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan Yuridis - Normatif, dan teknik analisis data dengan Kausal – Komparatif merupakan salah satu cara melihat sebab-sebab lahirnya anak yang memiliki kedudukan untuk dikatakan sebagai anak yang sah, dengan mengumpulkan data melalui library research.

Kata Kunci : Anak Zina, Kedudukan anak, Nasab.

## DAFTAR ISI

LEMBAR COVER.....	i
NOTA DINAS.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
REKOMENDASI PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
ABSTRAK .....	xx
DAFTAR ISI .....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah pustaka .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	12
BAB II.....	14
LANDASAN TEORI .....	14
A. Definisi Anak yang Lahir dari Berbagai Aspek .....	14
B. Analisis Nasab Anak yang Lahir Di luar Kawin.....	21
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN .....	30
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	30
B. Sumber Data .....	30
C. Teknik Pengumpulan Data .....	31
E. Teknik penulisan penelitian.....	32
BAB IV.....	33
PEMBAHASAN.....	33
A. Pengertian dan Kedudukan Anak Lahir di Luar Kawin .....	33

B. Sebab-sebab Sahnya Anak .....	43
C. Pengakuan Anak Lahir di Luar Kawin .....	45
BAB V .....	53
PENUTUP .....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran .....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu faedah sebuah perkawinan ialah untuk memperoleh anak atau keturunan, hal inilah yang menjadi tujuan utama disyariatkannya perkawinan. Yaitu mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak menjadi kosong dari jenis manusia. Pada hakikatnya, diciptakan syahwat pada diri manusia ialah untuk mendorong dalam mencapai tujuan tersebut. Perkawinan adalah upaya melangsungkan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT, sedangkan keengganan melakukannya adalah penyalahgunaan, sebab suatu kewajiban dalam memelihara jiwa-jiwa manusia. Dan untuk itu Ia telah memerintahkan dengan sangat agar kita senantiasa memberikan makan kepada siapa saja yang memerlukannya.<sup>1</sup>

Materi atau harta dalam Islam adalah jalan, bukan satu-satunya tujuan, dan bukan sebagai sebab yang dapat menjelaskan semua kejadian-kejadian. Maka daripada itu kewajiban lebih dipentingkan daripada materi. Tetapi materi adalah jalan untuk merealisasikan sebagian kebutuhan-kebutuhan dan manfaat-manfaat yang tidak cukup bagi manusia.<sup>2</sup> Harta pun dapat diatur dalam sebuah lingkungan yang kecil misalnya keluarga orangtua memiliki kewajiban dalam menafkahi anaknya hingga dia mampu mengurus diri sendiri

---

<sup>1</sup> Al-Ghazali, *Menyikapi hakikat Perkawinan*, (Bandung; karisma, 1996), cet VIII, Hal 24-25

<sup>2</sup> Mahmud Muhammad, *kedudukan harta menurut pandangan Islam*, (Jakarta; Kalam mulia, 1989) cet I, Hal. 6

Dalam jangka waktu 3 tahun belakangan di Indonesia khususnya mulai marak dengan upaya penggerebekan hingga penutupan lingkungan-lingkungan yang diduga merupakan tempat prostitusi, tempat ini merupakan lokasi terjadinya suatu hubungan perzinahan atau hubungan intim antara perempuan dan laki-laki di luar ikatan perkawinan yang sah baik menurut agama maupun negara, sehingga tidak sedikit dari hasil hubungan gelap dilokasi tersebut, berakibat lahirnya anak, yang tidak diketahui ayah dari anak tersebut, hal ini juga yang melatarbelakangi timbulnya Putusan MK Tahun 2010.

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem *civil-law* hingga kini masih dalam tahapan proses memperbaiki keadilan. Di Indonesia tidak terlepas dari sumber-sumber hukum formil maupun materil termasuk juga sumber hukum Islam yang mulai dikonversikan ke dalam hukum positif Indonesia atau hukum tertulis yang legal untuk menjadi aturan yang mengikat dalam suatu wilayah hukum tertentu, selain itu keunikan di Indonesia dikenal juga dengan negara yang memiliki ribuan pulau, suku, dan bahasa, dengan demikian kebiasaan yang dimiliki dalam suatu wilayah dapat dipertahankan di muka pengadilan adalah suatu aturan yang tidak boleh dikesampingkan.

Namun begitu hukum Islam yang dikonversi menjadi hukum yang mengikat masih terbatas pada hukum keluarga atau hukum perdata dan hal itu terkhusus pada orang-orang muslim, sebagai penganut agama mayoritas di wilayah tersebut, berbeda di wilayah hukum Aceh disebut istimewa sebab dapat menegakkan hukum Islam hampir secara penuh baik perdata maupun hukum publik. Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam disebut Kompilasi Hukum Islam. Dan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa



hukum perdata Islam yakni Peradilan Agama, adapun kompetensi absolutnya yakni meliputi perkara perkawinan, perceraian, wakaf, zakat, waris, wasiat, hibah, infaq, sedekah, dan ekonomi Islam.

Pengadilan Agama memiliki kompetensi yang berbeda dengan peradilan peradilan umum seperti yang sebutkan di atas, walaupun keduanya dapat menyelesaikan sengketa keperdataan, dalam hal ini suatu masalah yang lahir adalah tidak ada aturan yang jelas mengenai suatu sengketa harus diselesaikan atau diadili menurut hukum perdata, hukum keluarga Islam, atau hukum adat. Namun terlepas dari itu semua bahwa setiap putusan harus melalui pertimbangan seluruh sumber hukum materil di atas.

Mengulas lebih dalam bahwa hukum adalah ilmu sosial dan implementasinya tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Khazanah hukum terus berkembang baik dari karya-karya ilmiah, pendapat para ilmuwan yang terus menerawang dari kacamata kehidupan, hingga dari segi empiris dan kemanfaatan. Semuanya tidak selalu sukses dalam mengatur seluruh pokok kehidupan yang begitu luas, dan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga kini hukum di Indonesia tidak terbuang dari substansi pembahasan, salah satu hal yang sudah *mainstream* atau tidak asing lagi kita dengar adalah adanya *putusan MK nomor 46 /PUU-VIII/2010 Tentang pengujian pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan*, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya<sup>3</sup>. Putusan MK ini telah bersifat mengikat sebab memiliki kewenangan untuk menetapkan atau merubah suatu hukum tertentu, kemudian ditambah lagi asas *lex posterior derogat legi priori*, bahwa hukum yang baru membatalkan hukum yang lama.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Apabila terjadi perkawinan antara suami dan istri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari kesahan anak itu apabila; Pertama, istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan, dan kedua, melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian<sup>4</sup>.

Apabila seorang istri berzina baik diketahui suaminya atau tidak kemudian dia hamil, maka anak yang dilahirkannya itu dinasabkan kepada suaminya, bukan kepada laki-laki yang menzinai dan menghamilinya, dengan kesepakatan para Ulama berdasarkan sabda Nabi yang mulia Shallallahu ‘alaihi wa sallam<sup>5</sup> :

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya : “Anak itu haknya (laki-laki) yang memiliki tempat tidur dan bagi yang berzina tidak mempunyai hak apapun (atas anak tersebut)”.

---

<sup>3</sup> [www.bphn.go.id/data/documents/putusan\\_46-puu-viii-2010\\_\(perkawinan\)](http://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan)).

<sup>4</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta. Prenada Media. 2004), Hal. 276,277.

<sup>5</sup> Hadits *shahih* riwayat Imam al-Bukhâri, no. 6749 dan Muslim, 4/171 dari Aisyah Radhiyallahu anhumâ dalam hadits yang panjang, dan imam al-Bukhari, no. 6750 dan 6818 dan Muslim, 4/171 juga mengeluarkan dari jalan Abu Hurairah Radhiyallahu anhu dengan ringkas seperti lafazh di atas.

Dalam KHI pun ditambahkan “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”<sup>6</sup>

Sehingga beberapa hal yang telah di jabarkan di atas dapat menarik kesimpulan bahwa hukum Di Indonesia yang terus dinamis masih bersifat kontradiktif yang terus menuai ketegangan dalam menyelesaikan sengketa di meja hijau. Hal ini masih menarik perhatian penulis untuk melanjutkan analisis terhadap perbedaan status hak-hak anak terkhusus dari segi kewarisan, jika di tinjau dari dua kacamata hukum yang sifatnya mengikat.

Oleh karena itu penulis bermaksud untuk menyusun tugas akhir, melalui karya yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Agama dan Negara Di Indonesia.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan keluarnya putusan Lembaga Yudikatif tertinggi yang berbeda dengan pandangan para Ulama’ bahwa anak yang lahir di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan teknologi.

Sehingga penulis membentuk rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana kedudukan anak di luar kawin menurut hukum perdata dan Hukum Islam ?

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 186

**C. Tujuan Penelitian.**

- 1) Sebagai persyaratan ujian akhir untuk memperoleh kualifikasi sarjana S-1.
- 2) Untuk mengetahui perbandingan Hukum Islam dan hukum positif dari sisi hukum keluarga Islam.
- 3) Menjaga dan terus meningkatkan keilmuan pada bidang hukum.

**D. Manfaat Penelitian**

- 1) Sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang membacanya terutama untuk penulis pribadi.
- 2) Sebagai bahan untuk mengacu pada penulis dan penelitian yang akan datang.
- 3) Sebagai evaluasi serta masukan dalam menjaga kestabilan hukum di Indonesia.

**E. Telaah pustaka**

Tak ada ilmu tanpa dasar, dan tak ada pengetahuan tanpa ilmu. Dengan ini penulis terlebih dahulu memaparkan. Literatur-literatur yang telah ada sebelumnya dan tidak keluar dari konteks pembahasan, dengan ini beberapa literatur yang akan di muat dalam tugas akhir yakni :

- 1) Banyak defenisi yang telah dijelaskan dalam beberapa literatur fiqh yang berkaitan dengan faraidh. Mengingat banyaknya defenisi yang disuguhkan, dalam tulisan ini hanya memuat beberapa pengertian yang dapat mewakili dari keseluruhan defenisi mawaris itu sendiri. Salah satunya yaitu menurut Wahbah Zuhaili, menurut dia, faraidh atau mawaris ialah ilmu yang mempelajari tentang segala hal yang berkaitan dengan pembagian harta

warisan yang meliputi bagian yang telah ditentukan<sup>7</sup>. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa nasab seorang anak terhadap ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang syar'i maupun tidak. Adapun nasab seorang anak dengan ayahnya hanya bisa diakui dengan adanya nikah yang shahih, atau *wathi' syubhat* (persetubuhan yang samar status hukumnya), atau pengakuan nasab itu sendiri, di dalam Islam sering disebut sebagai *istilhāq* (pengakuan terhadap seorang anak). Kemudian beliau menambahkan bahwa Islam telah menghapus hukum adat yang berlaku pada zaman jahiliah terhadap nasab anak zina.<sup>8</sup>

- 2) Kemudian begitu juga menurut Muhammad Ali Al-Sabouni, dalam bukunya “Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah”, bahwa kata Waris berasal dari, *waraṣa-yariṣu-irṣan* ( وراث - يرث - ارثا ) *wa mīrāṣan* ( ميراث ), yaitu mewarisi. Sedangkan ditinjau dari segi istilah dalam bidang keilmuan, kata *al-mīrās* ( الميراث ) disamakan dengan kata *al-farā'id* ( الفراءض ). Sedangkan ditinjau dari segi istilah dalam bidang keilmuan, kata *al-mirats* disamakan dengan kata *al-faraidh*, yaitu perpindahan hak kepemilikan dari mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, “*Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal 165

<sup>8</sup> Ibid. hal 37.

<sup>9</sup> Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2005), Jilid IV, hal 337

- 3) Tafsir Al-Azhar yang diterbitkan oleh Prof. Dr. Hamka dalam mendukung kajian hak dalam mewarisi, melalui tafsir Al-Qur'an di surat An-Nisa' ayat 7, yang memberikan ketentuan tegas bahwasanya apabila seseorang meninggal dunia, harta benda miliknya yang dia tinggalkan hendaklah dibagi kepada ahli warisnya yang ditinggal. Laki-laki mendapat dan perempuan sama mendapat. Baik yang mati ibu ataupun bapak, atau keluarga karib yang lain, yaitu saudara satu keturunan, yang kelak akan dijelaskan berapa dan bagaimana pembagian itu.<sup>10</sup>
- 4) Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, dalam karya *Ahkamul-Mawaarits fil-fiqhill-Islami*. Pendapat jumhur ulama' dikuatkan dengan adanya riwayat dari Amr bin Syuaib, yaitu Nabi SAW bersabda, "Lelaki manapun yang berbuat zina dengan seorang wanita merdeka atau budak, maka anak yang lahir adalah anak zina, tidak bisa mewarisi atau di warisi" (H.R Turmudzi).<sup>11</sup>
- 5) Penelitian yang berhubungan dengan judul diatas ialah saudara Ridho Akmal Nasution "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PPU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah prespektif Hukum Islam dan hukum positif". Dimana dalam skripsinya membahas tentang status anak luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pandangan hukum Islam dan positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, serta dampak putusan Mahkamah Konstitusi. Pengertian anak luar nikah/kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah anak yang

---

<sup>10</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 2004) Juz IV, hal. 344

<sup>11</sup> Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Ahkamul-Mawaarits fil-fiqhill-Islami*, (penerjemah: Addys Aldidzar dan Fathurrohman), Jakarta selatan Cet-1; Senayan Abadi Publishing, 2004.

dilahirkan dari akibat pergaulan/hubungan seks antara pria dan wanita yang tidak dalam perkawinan yang sah antara mereka dan dari perbuatan ini dilarang oleh pemerintah maupun Agama. Dalam praktik hukum perdata pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu (1) apabila orangtua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan ini, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin, (2) apabila orangtua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak luar nikah. Beda keduanya adalah anak zina dapat diakui oleh orangtua biologisnya, sedangkan anak luar kawin dapat diakui oleh orangtua biologisnya apabila mereka menikah, dalam akta perkawinan dapat dicantumkan pengakuan di pinggir akta perkawinannya.<sup>12</sup>

- 6) Adanan Qohar, Ahmad Choiri, dan Muslich KS dengan judul buku “Hukum Kewarisan Islam, Keadilan dan Metode Praktis Penyelesaiannya” Anak yang lahir di luar nikah (baik hukum adat maupun agama) itu tetap disebut sebagai anak yang lahir di luar nikah menurut beberapa adat pada suatu wilayah, kecuali ada alasan tertentu untuk mengesahkan.<sup>13</sup> Dalam hukum adat tidak menjadi persoalan walaupun sudah berapa lama pernikahan berlangsung, berbeda dalam hukum Islam menurut lahirnya

---

<sup>12</sup> Ridho Akmal Nasution tahun 2013, Peradilan Agama, dengan judul “*Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PPU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah prespektif hukum Islam dan hukum positif*”, (Jakarta : UIN Jakarta 2014).

<sup>13</sup> Adanan Qohar, Ahmad Choiri, dan Muslich KS *Hukum kewarisan Islam, Keadilan dan metode praktis penyelesaiannya*, (yogyakarta; Pustaka Biru, 2011).

anak itu harus dalam tempo 6 bulan sesudah pernikahan, supaya anak itu dianggap sah.<sup>14</sup>

- 7) Kemudian mengenai kewenangan hukum yang digunakan dalam karangan Amir Syarifuddin yakni “ Hukum Kewarisan Islam”. Dalam pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, ditegaskan bahwa kewarisan umat Islam , di seluruh Indonesia, penyelesaiannya menjadi wewenangan peradilan agama. Tentang hukum yang digunakan untuk menyelesaikan urusan kewarisan itu adalah hukum Islam tentang kewarisan atau yang disebut hukum kewarisan Islam atau *faraid*, sehingga disimpulkan hukum kewarisan Islam merupakan hukum positif di Indonesia, khususnya bagi Umat Islam.<sup>15</sup>

Kompilasi Hukum Islam ini meskipun banyak pihak tidak mengakui sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksanaan di peradilan-peradilan agama telah bersepakat untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam berperkara di Pengadilan. Dengan demikian KHI bidang kewarisan telah menjadi buku hukum dalam lembaga peradilan, sebab lainnya kompilasi tersebut sudah tertuang ke dalam format perundang-undangan.<sup>16</sup>

- 8) Mahkamah Agung RI, Buku II; “*Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*” bahwa Islam telah mengatur konsep kewarisan yang ideal untuk diikuti. Ketentuan-ketentuan mengenai kewarisan termuat dalam al-Quran dan Hadits yang ketentuan itu bersifat *qath’i* atau pasti sebagaimana telah terjadi *ijma’* di kalangan fuqaha Islam.

---

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet. Ke-1, hal-45.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2004) hlm. 322

<sup>16</sup> Ibid. hlm 327



Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya ketentuan lain mengenai pembagian harta warisan, yaitu asas kekeluargaan.<sup>17</sup>

9) Abdul Latif Prabowo Wijayandra tahun 2012, Peradilan Agama, dengan judul skripsi “Perlindungan Anak Luar Nikah (Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PPU-VIII/2010”, dimana dalam pembahasan skripsi tersebut membahas tentang perlindungan anak luar nikah pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara waris anak luar nikah tidak mendapat waris karena hakim beralasan putusan Mahkamah Konstitusi sampai saat ini masih belum ada peraturan pelaksanaannya sehingga terdapat kekosongan, maka hakim melandaskan putusan berdasarkan poin-poin lain yang berkaitan pada putusan tersebut.<sup>18</sup>

10) Adi Guna Sakti 2014, “Hak waris anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-VIII/2010 (Analisis Putusan No. 0156/Pdt.P/2013/PA.JS)”. Skripsi ini menjelaskan sebagian putusan hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Hukum Islam merupakan lembaga sakral, maka kedudukan anak yang lahir dari atau akibat di luar perkawinan yang sah jelas memiliki perbedaan, seperti dalam hak waris, hak wali nikah bagi anak perempuan. Sangat tidak adil apabila seorang anak karena kesalahan ibu dan bapak biologisnya harus menanggung beban dengan kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak.

---

<sup>17</sup> Mahkamah Agung RI, Buku II; Pedoman *Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, edisi revisi, (Jakarta, 2015),

<sup>18</sup> Abdul Latif Prabowo Wijayandra tahun 2012, Peradilan Agama, dengan judul skripsi, *Perlindungan Anak Luar Nikah (Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PPU-VIII/2010*, (Jakarta: UIN Jakarta, 2016)

Berdasarkan telaah pustaka terhadap beberapa literatur yang ada, maka skripsi ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada. Belum ada yang membahas terkait hak waris anak yang lahir di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam tinjauan disiplin Ilmu Hukum Islam.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulis dalam menuliskan isi skripsi ini maka sistematika pembahasan akan ditulis sebagai berikut.

Adapun bagian awal berisikan sampul luar, halaman sampul dalam, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman tim penguji, halaman persetujuan pembimbing, halaman persembahan dan halaman motto, halaman transliterasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan daftar tabel.

Bab I berisikan pendahuluan yang menjelaskan tentang gambaran umum penelitian yang akan diteliti oleh penulis terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta telaah pustaka.

Bab II mendefinisikan landasan teori yang berkaitan dengan judul melalui pengertian dan sumber hukumnya.

Bab III mendeskripsikan metode penelitian.

Bab IV meninjau lebih dalam maqashid syariah, historis putusan hakim, serta manfaat dan mudhorat hak waris anak dari ayah yang lahir di luar nikah, yang nantinya akan menarik benang merah dari pokok permasalahan kemudian di konklusikan.

Bab V adalah lembar penutup, kesimpulan, saran, sekapursirih untuk penegak hukum maupun civitas akdemika kedepannya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Definisi Anak yang Lahir dari Berbagai Aspek**

##### 1) Pengertian anak dari aspek Agama.

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggungjawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orangtua, masyarakat, bangsa dan negara.

##### 2) Pengertian dari aspek ekonomi

Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasive pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transformasi financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai

kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU no.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

### 3) Pengertian dari aspek sosiologis

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senang tiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

### 4) Pengertian anak dari aspek hukum.

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam

kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Pengertian anak berdasarkan UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

5) Pengertian anak berdasarkan undang-undang peradilan anak.

Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah .” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian, maka anak tersebut dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

6) Pengertian anak menurut undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974.

UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orangtua. Pasal 7 ayat

(1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma.SH, menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin.

7) Pengertian anak menurut hukum adat.

Hukum adat tidak menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Mr.R.Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata Jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Dapat bekerja sendiri.
- b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab.
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

8) Pengertian anak menurut hukum perdata.

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah, Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum dan Hak-hak anak di dalam hukum perdata.

Namun yang menjadi ruang lingkup pembahasan di sini ialah melihat hak nafkah warisan harta anak dari orangtua biologisnya. Adapun dasar Hukum Hak keperdataan anak dari orang tua menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

*Artinya : Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu<sup>19</sup>. (Q.S An-Nisaa' ayat 1).*

Seruan Tuhan pada ayat ini tertuju kepada sekalian manusia, tidak pandang negeri atau benua, bangsa atau warna kulit. Diperingatkan disini dua hal, pertama supaya kamu bertaqwa, kedua supaya mengerti seluruh manusia dimanapun berpijak di bumi bahwa mereka adalah satu.<sup>20</sup>

Kemudian setelah diperintahkan untuk bertaqwa kepada Allah SWT dan jika telah bertemu satu dengan yang lain. Yang satu menanyakan kepada yang lain perihal keluarga atau yang disebut didalam ayat *Al-Arham*, adalah jamak kata *Rahim* yang berarti kasih sayang. Kemudian disebut untuk keluarga bertali darah. Tuhan telah mewahyukan kalimat *Al-Arham* agar sadar akan kesatuan tali keturunan manusia. Sedangkan tempat seorang Ibu mengandung

<sup>19</sup> Zaini Dahlan, Qur'an Karim dan Terjemahan artinya, (Yogyakarta; UII Press, 1999) hal. 136

<sup>20</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 2004) Juz IV, hal. 275



anaknya disebut juga *rahim Ibu*, Karena seorang Ibu melahirkan anaknya dalam suasana *Kasih Sayang*.<sup>21</sup>

Dari Al-Qur'an surat An-Nisa' dapat ditarik kesimpulan tentang garis hukumnya, yaitu:

- a. Terjadinya manusia, Bahwa manusia telah diciptakan dari zat yang suci dan diawali dari tanah. Dari zat itu diciptakan manusia dari tanah yakni Adam dan Hawa. Sebab asal muasal pasangan manusia keduanya sehingga dapat melahirkan laki-laki dan perempuan yang banyak, melalui pembentukan perkawinan. Disini kita lihat Allah telah meletakkan dasar-dasar dari hukum perkawinan.
- b. Bahwa dari surat An-Nisa' ayat 1 ini Allah juga telah meletakkan dasar-dasar hukum mewariskan harta kepada anak hal ini dapat dilihat dari kalimat "Peliharalah oleh kamu hubungan darah, hubungan silaturahmi, atau selanjutnya hukum kewarisan."<sup>22</sup>

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Artinya : Bagi laki laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan*<sup>23</sup>. (Q.S An-Nisaa' ayat 7)

memberikan ketentuan tegas bahwasanya apabila seseorang meninggal dunia, harta benda miliknya yang dia tinggalkan hendaklah dibagi kepada ahli

---

<sup>21</sup> Ibid., Hal, 281

<sup>22</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Edisi Revisi. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 36

<sup>23</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*, (Yogyakarta; UII Press, 1999) hal. 138

warisnya yang ditinggal. Laki-laki mendapat dan perempuan sama mendapat. Baik yang mati ibu ataupun bapak, atau keluarga karib yang lain, yaitu saudara satu keturunan, yang kelak akan dijelaskan berapa dan bagaimana pembagian itu.<sup>24</sup>

Surat An-Nisaa' ayat 7 ini turun di Madinah. Sebab-sebab turunnya adalah didahului dengan suatu peristiwa, yaitu peristiwa 'Aus bin Samit. Ketika itu ada seorang Anshar. Saat itu Rasulullah telah hijrah dari Makkah ke Madinah, bahkan saking kuatnya persahabatan dan pertalian antara orang yang hijrah dan menerimanya sehingga pada suatu saat mereka menyatakan akan saling waris mewarisi. Ketika seorang Anshar yakni 'Aus bin samit, meninggal dunia dan meninggalkan harta serta para ahli waris, yang terdiri dari seorang istri dan tiga anak perempuannya yang lahir dari pernikahan mereka berdua. Akan tetapi seluruh harta peninggalan 'Aus bin Samit tersebut diambil oleh saudara sedatuk atau anak laki-laki dari saudara bapak laki-laki atau anak paman bernama Sued dan Arfathah. Oleh karena hal ini, maka mengadu lah Ummu Kahlah kepada Rasulullah SAW, sebab dengan apa ia akan membiayai anak-anaknya. Maka dipanggillah Sued dan Arfathah oleh Rasulullah dan ditanyakan kepadanya kenapa dia ambil seluruh harta 'Aus bin Samit, Kemudian mereka menjawab, sebab anak-anak itu tidak sanggup mengendarai kuda, tak sanggup memanggul barang-barang, tidak sanggup memerangi musuh, kami berusaha atasnya sedangkan perempuan tidak mengusahakan harta itu.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Hamka, Loc. Cit., hal. 344-245

<sup>25</sup> Idris Ramulyo, Idris ramulyo., hlm 39

## **B. Analisis Nasab Anak yang Lahir Di luar Kawin**

Anak merupakan salah satu hal yang selalu dinantikan, karena kelak seorang anak akan menjadi penerus dari orangtuanya. Dewasa ini, seiring perkembangan zaman banyak terjadi masalah yang dihadapi oleh anak terutama masalah statusnya di hadapan hukum, dengan berbagai hal yang melatarbelakanginya, baik kedua orangtuanya melakukan perkawinan sah menurut agama saja akan tetapi tidak dicatatkan maupun anak yang dihasilkan dari perbuatan zina. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, agar seorang anak mendapat status hukum yang sempurna, maka orangtuanya harus melakukan perkawinan yang sah didepan hukum dan sah secara agama.

Hal itu dijelaskan dalam perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yaitu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>26</sup> Mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

### **1. Pengertian Anak yang lahir di luar nikah**

Islam memandang bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian yang agung (*mitsaqan ghalidzan*) yang membawa konsekuensi suci atas pasangan laki-laki dan perempuan. Dimana sesuatu yang sebelumnya haram, berubah menjadi halal dengan sarana perkawinan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Sudarsono, *hukum perkawinan Nasional Indonesia (Jakarta : Rineka Cipta, 2005)* hlm 1

<sup>27</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh sunnah*. Terjemahan: Drs. Moh Tholib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), jilid 6, hal. 7

Kematian adalah suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa kewarisan yang melahirkan hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli waris. Dalam Al-qur'an Surah An-Nisa' ayat 8, Allah SWT berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَّرِيًّا ٤

*Artinya : “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”<sup>28</sup>. (QS. An-Nisaa/4:8)*

Berdasarkan Ijma' Ulama', anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah yang melahirkan atau laki-laki yang berhubungan badan dengan ibunya pada masa itu tanpa terikat tali perkawinan. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam dituliskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dengan kata lain seorang anak yang lahir di luar pernikahan dianggap bukan merupakan ahli waris.

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat

---

<sup>28</sup> Zaini Dahlan, Qur'an Karim dan Terjemahan artinya, (Yogyakarta; UII Press, 1999) hal. 139

melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.<sup>29</sup>

Pengertian anak luar nikah/kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah anak yang dilahirkan dari akibat pergaulan/hubungan seks antara pria dan wanita yang tidak dalam perkawinan yang sah antara mereka dan dari perbuatan ini dilarang oleh pemerintah maupun agama<sup>30</sup>.

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam yang menjadi sebab seseorang itu berhak mendapatkan harta nafkah dan warisan dari si mayit (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antar si mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit.<sup>31</sup>

b. Kekerabatan

Salah satu sebab beralihnya harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau

---

<sup>29</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet. Ke-1, h.45.

<sup>30</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

<sup>31</sup> Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1995). h.53.

kekerabatan antara keduanya. Yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran.

c. Hubungan sebab Wala’

“Wala’ adalah wala’-nya seorang budak yang dimerdekakan yaitu ikatan antara dirinya dengan orang memerdekakannya dan ahli warisnya yang mewarisi dengan bagian ‘*ashobah* dengan sebab dirinya *ashobah bin nafsi* seperti ikatan antara orangtua dengan anaknya, baik dimerdekakan secara sukarela atau karena wajib seperti karena nadzar atau zakat atau kafarah berdasarkan keumuman sabda nabi.<sup>32</sup>

d. Hubungan sesama Islam

Hubungan Islam yang dimaksud di sini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang disebut Baitul Maal yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu di warisi oleh umat Islam.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Wahbah Zuhaili dalam tulisannya bahwa terdapat tiga cara dalam menentukan hubungan nasab seorang anak, yaitu;

- a. Pernikahan yang sah. Bahwa Tidak dapat dipungkiri suatu hubungan perkawinan merupakan awal dari adanya hubungan nasab bagi anak keturunan. Semua imam mazhab sepakat akan hal ini dan tidak ada pengecualian. Demikian juga menurut Abdul Azim bin Badawi Al-

---

<sup>32</sup> Asy-Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, *Ilmu Waris*, (Tegal, Ash-Shaf, 2007), h.27.

Khalafi menuturkan bahwa hubungan darah pada dasarnya harus diawali dari suatu hubungan atau akad yang sah menurut hukum Islam.<sup>33</sup>

- b. Dengan cara pengakuan garis nasab atau keturunan (itsbat nasab bil iqrar). Pengakuan garis nasab atau keturunan dalam istilah fiqih disebut dengan *istilhaq*. Menurut sebagian ahli hukum Islam Indonesia, seperti Abdul Manan menyatakan anak zina yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah akibat hubungan *ghairu syari'* tetap bisa diakui dengan jalan istilhaq apabila tidak terpenuhinya secara zahir bahwa hubungan mereka tidak sah (berzina), seperti tidak terpenuhinya empat orang saksi yang adil. Tetapi menurut Zuhaili, istilhaq tidak sah atau tidak dibenarkan kepada seorang ayah terhadap anak hasil zina, karena sebab pengakuan nasab itu bukan dari hasil zina.

Sebagaimana dalam karya Wahbah Zuhaili mengenai nasabnya disandingkan dengan Sabda Rasulullah SAW<sup>34</sup> :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنِ بِلَالٍ الدِّمَشْقِيُّ أَنَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرِثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتُلْحِقَهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا قِسْمٌ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ لَا يَمْلِكُهَا

<sup>33</sup> Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz*, (terj: Ma'ruf Abdul Jalil), (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm. 799-800

<sup>34</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 27; Hadits di atas diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 2736

أَوْ مِنْ حُرَّةٍ غَايِرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يُورَثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ  
فَهُوَ وَلَدٌ زَنًا لِأَهْلِ أُمَّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أُمَّةً قَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ رَاشِدٍ يَعْنِي بِذَلِكَ مَا  
فُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakkar bin Bilal Ad Dimasyqi; telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa dari 'Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap orang yang dikaitkan kepada orang lain setelah bapaknya, maka ahli waris pun hendaklah mengakuinya setelahnya. "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan bahwa wanita yang telah menjadi hamba sahaya pada saat melakukan hubungan intim dengannya, maka nasabnya dikaitkan dengan orang yang mengaitkan sebelumnya, dan ia tidak mendapatkan harta warisan sama sekali dari yang telah dibagi sebelumnya. Adapun harta warisan yang belum dibagikan, maka ia mendapatkan bagiannya. Nasabnya tidak dapat dikaitkan kepada seorang bapak, apabila ia mengingkarinya. Akan tetapi apabila dari budak wanita yang tidak dimiliki, atau perempuan merdeka yang telah berzina, maka nasabnya tidak dapat dikaitkan (kepadanya) dan ia tidak diwarisi. Apabila nasab dikaitkan kepada seorang bapak dan ia mengakuinya, maka ia adalah anak hasil zina, ia (nasabnya) dikaitkan kepada ibunya, baik ia seorang wanita merdeka atau seorang budak. " Muhammad bin Rasyid berkata; 'Yang dimaksud di sini adalah apa yang telah dibagi pada masa Jahiliyah sebelum Islam.'" (HR. Ibn Majah)*

## 2. Nasab Ayah dengan Anak di luar kawin menurut Hukum Islam

Menurut jumhur Ulama' anak itu tidak bisa dinasabkan kepada seseorang yang mengaku sebagai ayah dari anak yang lahir di luar nikah. Sebab nasab atau keturunan adalah seputar nikmat dan itu tidak bisa diperoleh dari perbuatan tercela. Akan tetapi, balasan yang sesuai untuk perbuatan zina adalah azab.

Adapun nasab seorang anak dengan ayahnya hanya bisa diakui dengan adanya nikah yang shahih, atau *wathi' syubhat* (persetubuhan yang



samar status hukumnya), atau pengakuan nasab itu sendiri, di dalam Islam sering disebut sebagai *istilhaq* (pengakuat terhadap seorang anak). Kemudian Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa Islam telah menghapus hukum adat yang berlaku pada zaman jahiliah terhadap nasab anak zina.

Kesimpulan hukum seperti ini digali dari nash Hadits, dengan dalil hukum bersandarkan pada sabda Rasul:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَهَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرْحَبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِمَوَارِيثِ الْوَالِدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

*Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Hujr dan Hannad mereka berdua berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy; telah menceritakan kepada kami Syurahbil bin Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah Al Bahili dia berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di dalam khuthbahnya pada saat haji wada': "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak apa yang menjadi haknya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nasab seorang anak adalah untuk bapaknya. Untuk seorang pezina, maka baginya adalah batu (dirajam) dan adapun hisabnya diserahkan kepada Allah. Dan barangsiapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, atau berwali kepada selain walinya, maka laknat Allah akan tertimpa atasnya hingga datangnya hari kiamat.” (HR. Jama'ah)<sup>35</sup>*

Sedangkan Ibnu Taimiah, Ishaq bin Rahawaih, dan Ibnul Qayyim, berpendapat, “menetapkan anak yang lahir di luar nikah karena perbuatan zina sebagai keturunan orang yang mengaku adalah agar si anak tidak terlantar, tidak mendapatkan mudharat, dan juga aib.

<sup>35</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 37

Namun pendapat Jumah Ulama' sangat kuat dengan adanya hadist dari riwayat Amr bin Syaib, Yaitu Rasulullah SAW, Bersabda :

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل عاهر بجرّة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " رواه الترمذی

*Artinya : "Lelaki manapun yang berbuat zina dengan seorang wanita merdeka atau budak, maka anak yang lahir adalah anak zina, tidak bisa mewarisi atau di warisi" (H.R Turmudzi).*

### 3. Peranan Hakim dalam membentuk suatu hukum yang baru.

Pada prinsipnya hakim memiliki kewenangan menggunakan fungsinya sebagai *rechtsvinding* atau dalam hukum Islam disebut ijtihad sebagai alternatif. Dalam hal wasiat wajibah yang sempit pada anak angkat dan orangtua angkat maka hakim wajib menggunakan kewenangan fungsi *rechtsvinding* atau ijtihadnya. Akan menjadi sulit untuk menjalankan yuridis formil dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap orang-orang dekat pewaris di luar anak angkat dan orangtua angkat. Justru apabila hakim tidak melakukan *rehtvinding* karena tidak ada hukum yang mengatur *ius coria novit* maka hakim dapat diberikan sanksi (pasal 22 *Algemeen Bepalingenvan Wetgeving Voor*).<sup>36</sup>

Hukum yang diputuskan oleh seorang hakim bukanlah sesuatu yang mengharamkan yang halal dan sebaliknya menghalalkan yang haram, sebagaimana riwayat dari sayyidah Ummuh Salamah bahwa Nabi SAW.

---

<sup>36</sup> <http://mariotedja.blogspot.com/2013/04/wasiat-wajibah-dalam-hukum-kewarisan.html>. diunduh pada tanggal 9 maret 2014

telah bersabda,<sup>37</sup> “Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kalian datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan antara kalian. Mungkin sebagian dari kamu lebih bijak menyampaikan dalilnya daripada yang lain, lalu aku memutuskan baginya sebagian hak dari saudaranya, maka hendaklah dia tidak mengambilnya; karena sesungguhnya aku potongkan baginya sepotong dan api neraka.” (HR Bukhari, Muslim, dan para pemilik Sunan)

Asy-Syafi'i menyatakan bahwa para ulama' telah sepakat bahwa hukum dari seorang hakim bukanlah menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan. Kemudian jika seorang hakim memberikan suatu hukum atas suatu perkara berdasarkan ijtihadnya, lalu muncul hukum baru yang bertentangan dengan hukum yang pertama, maka hukum baru itu tidaklah merusak hukum yang pertama.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Sayyid sabiq.Fiqh sunnah. Terjemahan: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Darul Fath, 2004), jilid IV, hal. 348

<sup>38</sup> Ibid., hal 351

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penggunaan metode dalam suatu penelitian pustaka sangat diperlukan, dengan demikian untuk memberi kemudahan dalam penelitian serta cara yang sesuai dan rasional dalam mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Penyampaiannya sebagai berikut :

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu guna menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau empiris melalui prosedur aplikasi ilmiah secara sistematis.<sup>39</sup> Dengan menggunakan pendekatan Yuridis - Normatif. yakni melengkapi sumber yuridis dan sumber bersinggungan dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap anak lahir di luar perkawinan yang sah menurut Hukum Islam dan Hukum Negara di Indonesia.

#### **B. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder<sup>40</sup>. Diantara data tersebut yakni :

- a. Data primer meliputi Al-Qur'an dan Hadist, Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>39</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: prenadamedia, 2014) hal. 329.

<sup>40</sup>Soerjono Soekarno dan Srimudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali, 1990), hal. 14-15.

- b. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian maupun yang berwujud laporan dan sebagainya. Dan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan untuk memperoleh data primer maupun sekunder sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan diatas. Dokumen yang akan diteliti yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Perdata Islam, serta literatur ilmu hukum yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi hukum yang diperlukan. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis.

### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data menggunakan metode Kausal - komparatif dengan analisis secara kualitatif, yakni penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca, logis, terstruktur untuk di inpretasikan atau mudah dipahami dan di informasikan kepada orang lain. Kemudian metode kausal ialah menganalisa sebab dan akibat dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap Hak Waris anak dari ayah biologis yang lahir di luar kawin melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Indonesia. Selanjutnya masuk dalam tahap komparatif yakni menguraikan analisis dari perbedaan dan persamaan menurut dua hukum.

## **E. Teknik penulisan penelitian**

Berdasarkan pada pedoman penulisan proposal skripsi, disertai dengan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia tahun 2007 dengan sedikit kecualian penulisan yaitu :

- a. Terjemah Al-Qur'an Hadist diketik dengan satu spasi dan diberi tanda petik pada awal dan akhir kalimat.
- b. Kutipan yang berbahasa asing, (kecuali Al-Qur'an dan Hadist) di terjemahkan ke dalam bahasa indonesia.
- c. Pengertian atau istilah asing ditulis dengan cetakan miring.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian dan Kedudukan Anak Lahir di Luar Kawin**

Akibat hukum dari perkawinan yang sah salah satunya adalah bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak yang sah.<sup>41</sup> Tentang anak ini diatur secara khusus dalam Pasal 42 s.d. 44 dan Pasal 55. Disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42). Hal ini berarti bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bukanlah anak yang sah. Ini membawa konsekuensi dalam bidang perwarisan. Sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43).

Jenis-jenis anak yang ada di Indonesia yakni anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri, dan anak luar kawin, berikut pembahasannya:

##### **a. Anak Kandung**

Anak kandung dapat juga dikatakan anak yang sah, pengertiannya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Dalam hukum positif dinyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orangtua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah. Anak yang sah

---

<sup>41</sup> H.M. Idris Ramulyo. 2004. Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 248.

merupakan tumpuan harapan orangtuanya dan sekaligus menjadi penerus keturunannya.

b. Anak angkat

Pengertian anak angkat dalam Hukum Islam adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua kandung kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dengan adanya pengangkatan anak, maka anak angkat itu tidak mengakibatkan berubahnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua angkatnya baik dalam hubungan keturunan/darah maupun dalam hubungan muhrim. Sehingga status anak angkat terhadap harta peninggalan orangtua angkatnya ia tidak mewarisi tetapi memperolehnya melalui wasiat dari orangtua angkatnya, apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orangtua angkatnya, maka ia diberi wasiat

Wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orangtua angkatnya. Dalam hukum Islam, lembaga (peraturan) pengangkatan anak, anak angkat itu tidak mempunyai hubungan darah antara orangtua angkat dengan anak angkatnya. Hal ini berarti bahwa didalam hukum Islam anak angkat tidak dijadikan dasar mewarisi, karena prinsip dasar untuk mewarisi adalah hubungan darah dan perkawinan, demikian juga pengangkatan anak tidak mengakibatkan halangan untuk melangsungkan perkawinan.

c. Anak tiri

Mengenai anak tiri ini dapat terjadi apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak baik isteri atau suami, maupun kedua belah pihak masing-masing membawa anak kedalam perkawinannya. Anak itu tetap berada pada tanggung



jawab orangtuanya, apabila didalam suatu perkawinan tersebut pihak isteri membawa anak yang dibawah umur (belum dewasa) dan menurut keputusan pengadilan anak itu masih mendapat nafkah dari pihak bapaknya sampai ia dewasa, maka keputusan itu tetap berlaku walaupun ibunya telah kawin lagi dengan pria lain. Kedudukan anak tiri ini baik dalam Hukum Islam maupun dalam Hukum Adat, Hukum Perdata Barat tidak mengatur secara rinci. Hal itu karena seorang anak tiri itu mempunyai ibu dan bapak kandung, maka dalam hal kewarisan ia tetap mendapat hak waris dari harta kekayaan peninggalan (warisan) dari ibu dan bapak kandungnya apabila ibu dan bapak kandungnya meninggal dunia.

d. Anak piara/asuh

Anak piara/asuh lain juga dari anak-anak tersebut diatas, karena mengenai piara/asuh ini ia hanya dibantu dalam hal kelangsungan hidupnya maupun kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk biaya pendidikan. Dalam hal anak piara ini, ada yang hidupnya mengikuti orangtua asuh, namun hubungan hukumnya tetap dan tidak ada hubungan hukum dengan orangtua asuh. Selain dari pada itu ada juga anak piara/asuh yang tetap mengikuti orangtua kandungnya, namun untuk biaya hidup dan biaya pendidikannya mendapatkan dari orangtua asuh. Sehingga dengan demikian dalam hal pewarisan, maka anak piara/asuh sama sekali tidak mendapat bagian, kecuali apabila orangtua asuh memberikan hartanya melalui hibah atau kemungkinan melalui surat wasiat.

e. Anak luar kawin

Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hasil hubungan intim antara perempuan dan laki-laki yang masing-masing tidak berada dalam status

perkawinan. Mengenai status anak luar kawin, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah.<sup>42</sup> Anak lahir dari hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang masih berstatus lajang dan dilakukan dengan cara suka sama suka serta telah berusia lima belas tahun atau lebih, maka menurut KUHPerdara disebut sebagai anak luar kawin (*natuurlijke kind*).<sup>43</sup>

Sedangkan dalam hukum Perdata anak luar kawin dipakai dalam dua pengertian bergantung pada status kedua orangtuanya, yakni:

1. Anak yang dilahirkan dari hasil hubungan intim antara pria dan wanita baik salah satunya ataupun keduanya masih terikat dengan perkawinan lain yang sah (*overspel*) yang disebut dengan anak zina atau anak yang dilahirkan dari hasil hubungan pria dan wanita yang antara keduanya terdapat larangan kawin, anak semacam ini biasanya dinamakan anak sumbang.<sup>44</sup>
2. Anak yang dilahirkan dari hasil hubungan intim pria dan wanita yang masih sama-sama bujang (jejaka, perawan, duda dan janda) dan tidak terdapat larangan kawin.<sup>45</sup>

Adapun analisis hukum Islam bagi anak yang lahir luar kawin, dengan menguraikan pendapat para Ulama' diantaranya yakni Imam yang 4 mazhab, Ibnu Taimiyah, Ishaq bin Rahuyah Rahimallah, Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-

---

<sup>42</sup> <http://andianas.blogspot.com/2012/03/hukum-keluarga-status-anak-dan-akibat.html>

<sup>43</sup> M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, h. 59.

<sup>44</sup> Harun Utuh, *Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*, hal. 14.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 14.

Sa'di rahimallah, Terkhusus dalam pendapat ini kedudukan anak luar kawin dibagi menjadi dua yakni, anak dari ibu yang berstatus sebagai istri orang lain, dan ibu yang berstatus bukan sebagai istri orang atau tidak dalam struktur perkawinan.

1. Ketika ibu dari anak berstatus sebagai istri orang.

Seorang wanita bersuami yang terbukti selingkuh kemudian melahirkan anak dari hubungan haram tersebut, maka tidak lepas dari dua keadaan:

a. Sang suami tidak mengingkari anak tersebut atau mengakui sebagai anaknya. Yakni, apabila seorang wanita yang bersuami melahirkan seorang anak dan sang suami tidak mengingkari anak tersebut, maka anak tersebut adalah anaknya, walaupun ada orang yang mengklaim itu adalah hasil selingkuhan dengannya, Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda dalam sebuah hadits dari Aa'isyah Radhiyallahu anhuma<sup>46</sup> :

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

*“Anak yang lahir adalah milik pemilik ranjang (suami) dan pezinanya mendapatkan kerugian” (Muttafaqun ‘Alaih dari Abu Hurairah dan Aisyah).*

Yang dimaksud dengan kata al-firâsy di sini adalah lelaki yang memiliki istri atau budak wanita yang sudah pernah digaulinya. Dalilnya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam pernah bersabda :

---

<sup>46</sup> HR al-Bukhâri kitab al-Farâ'id, Bab Manidda'a Akhan atau Ibna akhi, lihat Fathul Bâri, bab 12, hal. 52.

“Anak yang lahir adalah milik pemilik kasur (suami)”.<sup>47</sup>

Syaikh ‘Abdurrahmân bin Nâshir as-Sa’di rahimahullah menyatakan: “Ketika seorang wanita telah menjadi *firâsy*, baik sebagai istri atau budak wanita, kemudian dia melahirkan seorang anak, maka anak itu menjadi milik pemilik *firâsy*.<sup>48</sup> Beliau rahimahullah menambahkan: “Dengan adanya kepemilikan *firâsy* ini, maka keserupaan fisik atau pengakuan seseorang dan lainnya sudah tidak dianggap”.<sup>49</sup>

b. Sang suami mengingkarinya

Apabila suami mengingkari anak tersebut, maka si wanita (sang istri) tidak lepas dari dua keadaan :

Ia mengakui kalau itu memang hasil perselingkuhan atau terbukti dengan persaksian yang sesuai syari’at. Jika seperti ini keadaannya, maka si wanita dijatuhi hukum rajam dan status anaknya adalah anak zina serta nasabnya dinasabkan ke ibunya.

Wanita itu mengingkari kalau anak yang lahir sebagi hasil perselingkuhan. Maka, solusi dari syariat, pasangan suami istri itu saling melaknat (melakukan proses *mulâ’annah*). Lalu mereka berdua dipisahkan dan ikatan perkawinan kedua insan ini terputus untuk selama-lamanya.

---

<sup>47</sup> HR al-Bukhâri dalam Kitabul Farâid, Bab al-Walad Lil Firâsy Hurratan kânat au Amatan, lihat Fathul Bâri, Bab 12, Hal. 32

<sup>48</sup> al-Fatâwâ as-Sa’diyah hal. 552.

<sup>49</sup> Ibid Hal. 553.

Anak yang diperselisihkan ini menjadi anak *mulâ'annah* bukan anak zina.

Meski bukan anak zina, namun tetap dinasabkan kepada ibunya.

## 2. Ketika Ibu bukan berstatus sebagai istri orang

Apabila wanita tersebut tidak memiliki suami, baik janda atau belum pernah kawin secara sah sama sekali, kemudian melahirkan anak, maka anak tersebut berada dalam dua kondisi :

*Pertama*, bila tidak ada seorang lelaki pun yang pernah menzinainya meminta anak tersebut dinasabkan kepada dirinya, maka si anak tidak dinasabkan kepada lelaki manapun. Nasab anak itu dihubungkan ke ibunya. *Kedua* ada lelaki yang mengaku telah menzinai wanita tersebut dan mengklaim anak tersebut anaknya. Dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat:

Pendapat *pertama* menyatakan anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang mengaku itu. Ini merupakan pendapat *madzhab al-`aimah al-arba'ah* (Imam madzhab yang empat yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad rahimahumullah).<sup>50</sup> Dasar pendapat ini adalah, Sabda Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

“Anak yang lahir adalah milik pemilik kasur (suami) dan pezinanya mendapatkan kerugian”.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Ikhtiyârât Ibnu Taimiyah, Ahmad al-Mûfi Bab 2, Hal. 828.

<sup>51</sup> HR al-Bukhâri kitab al-Farâ'id, Bab Manidda'a Akhan atau Ibna akhi. Lihat Fathul Bâri. Bab 12, Hal. 52

Dalam hadits yang mulia ini, Nabi Shallallahu'alaihi wa Sallam tidak menasabkan sang anak kepada selain suami ibunya. Ini berarti menasabkan anak zina tersebut kepada lelaki pezina menyelisihi kandungan hadits ini.

Pendapat *kedua* menyatakan anak tersebut dinasabkan kepada pezina apabila ia meminta penasabannya. Inilah pendapat Ishâq bin Rahuyah rahimahullah, 'Urwah bin az-Zubeir rahimahullah, Sulaiman bin Yasâr rahimahullah dan Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan : Ada dua pendapat ulama dalam masalah pezina yang meminta anak zinanya dinasabkan kepadanya apabila wanita yang dizinahnya tidak bersuami. "*Anak yang lahir adalah milik pemilik kasur (suami) dan pezinanya dihukum*". Sabda Rasulullah SAW ini menjadikan anak tersebut milik suami bukan pezina. Apabila wanita itu tidak bersuami maka tidak masuk dalam hadits ini.<sup>52</sup>

Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah berargumen dengan perbuatan Khalifah Umar bin Al-Khaththâb sebagaimana diriwayatkan imam Mâlik dalam al-Muwaththa' dengan lafadz: "*Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu anhu dahulu menasabkan anak-anak jahiliyah kepada yang mengakuinya (sebagai anak) dalam Islam*".<sup>53</sup>

Demikian juga ia berargumen dengan *qiyas* (analogi), karena bapak adalah salah satu pasangan berzina tersebut. Apabila dinasabkan kepada ibunya dan mewarisinya serta adanya nasab antara anak tersebut dengan kerabat ibunya padahal ia berzina dengan lelaki (bapaknya) tersebut. Anak itu ada dari air kedua pasangan tersebut dan berserikat padanya dan keduanya sepakat itu adalah anaknya,

---

<sup>52</sup> Majmu' Fatâwâ 32/112-113.

<sup>53</sup> Al-Muwaththa' 2/740

lalu apa yang mencegah dinasabkan anak tersebut kepada bapaknya, apabila selainnya tidak mengakuinya? Ini adalah qiyas murni.<sup>54</sup>

Kemudian status anak di luar kawin akan dibagi lagi kedudukannya, klasifikasi terhadap anak luar kawin menurut KUHperdata berbeda dengan dengan Hukum Islam, sebab dalam KUH perdata hanya dikenal hukum terhadap hubungan dilakukan bersama perempuan atau laki-laki di luar perkawinan yang sah

Menurut Hukum Perdata (BW), anak luar kawin tidak mempunyai hubungan keperdataan baik dengan wanita yang melahirkannya maupun dengan pria yang membenihkannya, kecuali kalau mereka mengakuinya. Dengan demikian, secara terperinci ada 3 status hukum/kedudukan anak luar kawin, yaitu:

1. Anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya.
2. Anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang telah mengakuinya.
3. Anak luar kawin menjadi anak sah, yakni anak luar kawin yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh perkawinan mereka.

Al-Qur'an dan As-Sunnah ketika menetapkan hukum perzinahan dan menetapkan syarat-syaratnya antara lain disebabkan oleh dampak-dampak negatif

---

<sup>54</sup> Zâd al-Ma'âd 5/ 381

perzinahan dan pergaulan bebas, yang demikian besar dan berbahaya. Dalam Undang-undang Prancis dan Belanda, terdapat ketentuan bahwa pelaku zina laki-laki maupun perempuan yang belum kawin tidak dikenakan sanksi apa-apa, selama mereka telah mencapai usia dewasa. Sedangkan jika pelaku itu sudah kawin, baik laki-laki maupun perempuan, maka sanksinya adalah penjara. Namun jatuhnya sanksi perzinahan adalah kehamilan seorang wanita yang tidak bersuami. Tetapi sanksi dera tidak dijatuhkan bila yang bersangkutan mengingkari terjadinya perzinahan karena memang wanita yang hamil tanpa suami, tidak otomatis berzina. Bisa saja, ia hamil bukan akibat perzinahan, misalnya dengan inseminasi buatan, sehingga bayi yang dikandungnya adalah hasil bayi tabung, atau sebab pemerkosaan.<sup>55</sup>

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

*Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”<sup>56</sup>. (QS. An-Nisaa/4:7)*

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur dengan tegas pengertian anak luar kawin. Pasal 186 hanya menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

<sup>55</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah: pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 9 Lentera Hati, Jakarta, 2004, hlm. 284

<sup>56</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*, (Yogyakarta; UII Press, 1999) hal. 138



Sehingga jenis anak yang dimaksud dalam skripsi ini ialah hak bagi anak yang terlahir dan besar dari seorang laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah baik menurut hukum agama maupun hukum positif. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau lazim disebut anak luar kawin, sesungguhnya menunjuk pada pengertian semua anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, dimana perempuan itu tidak sedang terikat oleh perkawinan yang sah. Tidak termasuk kedalam pengertian ini adalah anak yang dilahirkan oleh seorang janda yang sebelumnya terikat perkawinan yang sah. Tentu saja ada batasan maksimal (paling lama) antara saat putusnya perkawinan (baik karena kematian, perceraian maupun putusan pengadilan) dengan saat kelahiran bayi. Hal ini perlu terutama untuk menindaklanjuti Kompilasi Hukum Islam.<sup>57</sup>

## **B. Sebab-sebab Sahnya Anak**

Dalam kitab fiqh hanya menyebutkan ada tiga sebab adanya hak waris, yaitu sebab kekerabatan, sebab perkawinan, dan sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya, sedangkan dalam menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin ada 4 bentuk yakni hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan perkawinan, hubungan sesama Islam, dan memerdekakan budak atau hamba sahaya.<sup>58</sup>

### **1. Anak yang sah**

Di dalam KUH perdata, berlaku prinsip, bahwa keturunan yang sah yang didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Dan yang dimaksud dengan keturunan adalah anak, termasuk anak dari anak dan seterusnya.

---

<sup>57</sup> Rachmat Budiaono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesi*, Citra aditya Bakti, cet. I, Bandung 1999, hlm. 186

<sup>58</sup> Syarifuddin Amir, *Garis-garis besar Fiqih*, Prenada media, Jakarta, 2003, cet ke 2, hlm. 149

Pada pasal 250 KUH Perdata ada dua patokan untuk menentukan anak yang sah, yaitu :

- a. Anak itu dilahirkan sepanjang perkawinan orangtuanya.

Dalam arti dilahirkan sepanjang perkawinan orangtuanya, artinya menjadi anak yang sah oleh kedua orangtuanya ketika sang anak dilahirkan ketika keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah, jadi tidak menuntut kemungkinan ketika sang anak dibenihkan atau terkandung di luar perkawinan.

- b. Anak yang dilahirkan dibenihkan sepanjang perkawinan.

Anak yang dibenihkan sepanjang keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah maka menjadi anak yang sah, walaupun keduanya telah berpisah sebelum atau ketika sang anak lahir, ketika anak telah dilahirkan akan mudah untuk menentukan siapa ibu dari anak tersebut namun perlu diketahui juga siapa pemilik benih dari ayah, tentu tiada lain merupakan laki-laki yang terikat dalam perkawinan yang sah pada waktu sebelum anak tersebut lahir.

## 2. Anak Di luar perkawinan

Dalam praktik hukum perdata, pengertian anak lahir di luar kawin ada dua macam, yaitu :

- a. Apabila orangtua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan intim dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin
- b. Apabila orangtua anak di luar kawin itu sama sama bujang, mereka mengadakan hubungan intim dan hamil serta melahirkan anak di luar kawin. Perbedaan antara keduanya, ialah bahwa anak zina tidak boleh

diakui oleh orangtua biologisnya apabila mereka mekawin, dalam akta perkawinan dapat dicantumkan pengakuan dipinggir akte perkawinannya.

### **C. Pengakuan Anak Lahir di Luar Kawin**

Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam pasal 272 KUH perdata, dimana dikemungkinan bahwa anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perizinan atau penodaan darah, setiap anak yang lahir di luar kawin apabila bapak dan ibunya melaksanakan perkawinan, maka anak tersebut menjadi anak yang sah, jika bapak dan ibunya sebelum melaksanakan perkawinan mengakuinya menurut ketentuan undang-undang, atau pengakuan itu dilakukan dalam akta tersendiri.

Dalam Hukum Islam pengakuan anak yang dikenal dengan istilah *istilhaq* atau *iqrar bin-nasab* merupakan salah satu cara untuk menetapkan nasab disamping perkawinan yang sah atau fasid dengan alat bukti. Ada dua macam pengakuan anak menurut Hukum Islam, yakni: pengakuan anak untuk diri sendiri, dan pengakuan anak untuk orang lain.

Adapun untuk sahnya pengakuan anak, Hukum Islam menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Anak yang diakui tidak diketahui nasabnya.
2. Pengakuan tersebut logis, seperti perbedaan umur yang wajar, atau tidak bertentangan dengan pengakuan orang lain, dan sebagainya.
3. Anak yang diakui membenarkan pengakuan tersebut, jika anak tersebut telah baligh dan berakal.

4. Lelaki yang mengakui nasab anak tersebut tidak mengatakan bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan zina, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak.<sup>59</sup>

Anak yang lahir di luar kawin, kemudian ibu dan bapaknya melakukan perkawinan yang sah menurut hukum maka anaknya secara otomatis dapat diakui, namun bagaimana dengan anak yang lahir di luar kawin kemudian kedua orangtuanya yang melahirkan tidak melanjutkan pernikahan maka bagaimana cara pengakuan sang anak dengan bapak.

Pengakuan menurut Hukum Islam diatas senada dengan pengakuan terhadap anak dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni pasal 42, 43, dan 44 menyatakan dengan materi sebagai berikut :

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42). Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, (Pasal 43). Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. Dan Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan (Pasal 44).<sup>60</sup>

Sesuai dengan UUP diatas maka pengadilan memiliki kewenangan untuk mengatur memutuskan terhadap status anak dengan syarat permintaan dari pihak yang bersangkutan. Pasal 272 KUHPperdata menyebutkan: "*Anak di luar kawin,*

---

<sup>59</sup> Aimmah. 2010. *Analisis perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum perdata tentang Implikasi Hak kewarisan atas pengakuan anak luar kawin*. Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Surabaya, Bab IV

<sup>60</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013, h. 177

*kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”<sup>61</sup>.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, anak luar kawin dapat berstatus sebagai anak sah apabila ibu yang melahirkan dan laki-laki yang menghamili ibunya tersebut mekawin. Sebelum mereka melangsungkan perkawinan, keduanya telah mengakui bahwa anak tersebut adalah anak mereka berdua atau pengakuan itu dilakukan dalam akta kawin mereka. Akan tetapi apabila kedua orangtuanya tersebut tidak mengakui anak luar kawin tersebut, maka kedudukannya tetap sebagai anak luar kawin.<sup>62</sup>

Penisbatan anak kepada bapak hanya terjadi karena adanya perkawinan yang sah, sementara anak zina bukanlah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi SAW :

الولد للفراش و للعاهر الحجر

dimana anak adalah bagi pemilik ranjang dan bagi pezina adalah batu. Maksud dari hadist diatas ketika ibu dari anak tersebut bukan pemilik *firasy*, maka tidak dibenarkan untuk menisbatkan anak kepada laki-laki yang menghamilinya karena tidak sesuai dengan ketentuan hadits tersebut.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Pasal 272 KUHPerdara

<sup>62</sup> M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, h. 59.

<sup>63</sup> Abdu al-Rahman bin Muhammad bin Qasim al-‘Ashimy al-Najdy al-Hanbaly, *Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyyah*, Riyadh : Dar al-Kutub al-‘Alamy, 1991, h, 112-113.

Menurut hadits tersebut disebutkan bahwa seorang anak dihubungkan nasabnya kepada bapaknya setelah adanya ketetapan *firasy*. Seorang istri menjadi tempat tidur bagi suami adalah setelah adanya kemungkinan dilakukan hubungan badan antara suami istri tersebut dalam perkawinan sebagaimana pendapat mayoritas ulama atau setelah terjadinya akad kawin menurut pendapat Abu Hanifah. Bila seorang perempuan melahirkan seorang anak dalam jangka waktu yang memungkinkan berasal dari suaminya, maka nasab anak tersambung kepadanya. Jangka waktu tersebut adalah enam bulan setelah pasangan suami istri berkumpul (setelah terjadi kemungkinan *wathi'* menurut Jumhur, setelah terjadi akad kawin menurut Abu Hanifah atau setelah diketahui benar-benar telah terjadi *wathi'* menurut Ibnu Taimiyah).<sup>64</sup>

Para ulama madzhab sepakat bahwa anak zina tidak memiliki nasab yang sah secara *syar'i*. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa anak zina itu milik ibunya, sehingga anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya.<sup>65</sup> Madzhab Hanafiyah memandang bahwa anak zina tidak memiliki nasab dengan ayahnya, namun hanya bernasab kepada ibu saja karena nasab hanya dimiliki oleh anak karena akibat hubungan perkawinan yang sah.<sup>66</sup> Ulama Malikiyah juga mengemukakan bahwa status anak zina itu sama dengan status anak li'an, sehingga anak yang dibenihkan di luar perkawinan yang sah hanya dinasabkan kepada ibunya.<sup>67</sup> Hal senada juga disampaikan oleh madzhab Hanabilah bahwa anak yang kelahirannya kurang enam

---

<sup>64</sup> Al-Imam al-'Allamah Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukany, *Nail al-Authar Min Asrari Muntaqa al-Akhbar*, h. 378-379.

<sup>65</sup> Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardy al-Bashry, *al-Hawi al-Kabir Fi Fiqhi Madzhabi al-Imam al-Syafi'i*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, h. 162.

<sup>66</sup> Ahmad Husni, *Al-Ahkam Al-Syar'iyah Fi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah 'Ala Madzhab Al-Imam Al-A'dham Abi Hanifah Al-Nu'man*, h. 52 dan 54.

<sup>67</sup> Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut : Dar Shadir, tt, h. 346.

bulan sejak perkawinan ayah dan ibunya dipandang tidak memiliki nasab dengan ayahnya.<sup>68</sup>

Dalam Islam juga tidak berlaku mewarisi dosa seseorang kepada generasi sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa anak zina tidak berbeda dengan anak-anak yang lainnya di mana mereka harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di dalam lingkungan masyarakat. Islam memberikan tempat yang mulia bagi setiap anak manusia yang terlahir di muka bumi ini, setiap anak dilahirkan dengan kondisi suci, bersih tanpa noda sedikitpun. Dalam ayat tersebut juga mengindikasikan bahwa anak zina sudah sepatutnya tidak dibenarkan diperlakukan secara diskriminatif, baik dari segi moral maupun sosial, karena yang berbuat keliru adalah kedua orangtuanya. Maka sudah sepantasnya hak asasi anak tersebut ditunaikan berdasarkan dalil tersebut di atas, karena pada prinsipnya dalam hukum Islam tidak dikenal adanya dosa warisan, masing-masing bertanggung jawab atas perbuatan baik atau buruk yang dilakukannya tanpa perbedaan dan pengecualian, sekalipun anak zina.<sup>69</sup>

Tiga tahun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, dilakukan pembaharuan Undang-Undang, dimana pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, telah diperbaharui melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 yang menyebutkan pengesahan anak wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak itu

---

<sup>68</sup> Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughny Fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibany*, Beirut : Dar al-Fikr, 1405, h. 130.

<sup>69</sup> Yesi Aswita, *Hak-Hak Anak Korban Perkawinan Di Luar Kawin (Analisis Hukum Islam dan Keputusan Mahkamah Konstitusi)*, Jurnal Al-Mizan Volume I (I), Januari-Desember 2013, h. 21-22.

melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan. Ketentuan itu dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir luar perkawinan yang sah.

Pada tanggal 10 Maret 2012, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa sebagai jawaban terhadap dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Adapun jawaban yang dikeluarkan MUI dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya adalah sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar perkawinan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).
2. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash
3. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman)



4. Wasiat wajibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali kawin, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.<sup>70</sup>

Menurut jumbuh Ulama' dalam buku Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-

---

<sup>70</sup> Ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012

Kattani), jilid 10, bahwa anak itu tidak bisa dinasabkan kepada seseorang yang mengaku sebagai ayah dari anak yang lahir di luar kawin. Sebab nasab atau keturunan adalah seputar nikmat dan itu tidak bisa diperoleh dari perbuatan tercela. Akan tetapi, balasan yang sesuai untuk perbuatan zina adalah azab.

Adapun dalam kebiasaan yang hidup di lingkungan arab pada masa jahiliyah nasab seorang anak dengan ayahnya bisa diakui dengan adanya kawin yang shahih, fasid, atau *waji' syubhat* (persetubuhan yang samar status hukumnya), atau pengakuan nasab itu sendiri, di dalam Islam sering disebut sebagai *istilhaq* (pengakuan terhadap seorang anak). Kemudian Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa Islam telah menghapus hukum adat yang berlaku pada zaman jahiliyah terhadap nasab anak zina.

Hubungan keperdataan seorang ayah biologis dengan anak yang lahir di luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tahun 2010 tidak dapat dijadikan landasan keperdataan. Dalam hal ini seorang anak tidak dapat memiliki hak waris dari ayah biologisnya, namun dalam Pengadilan Agama ayah biologis dapat dituntut oleh anaknya, melalui permohonan wasiat *wajibah*, yang besaran harta peninggalan bagi anak yang lahir luar kawin tidak boleh melebihi ahli waris sah yang mendapat bagian paling kecil.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

Yang disebut sebagai anak luar kawin menurut Hukum Islam ialah anak yang lahir dari hasil zina. Sedangkan dalam Hukum Perdata anak luar kawin merupakan anak yang lahir dalam hubungan perempuan dan laki-laki di luar status pernikahan. Berdasarkan pendapat *madzhab al-`aimah al-arba'ah* (Imam madzhab yang empat yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad rahimahumullah), bahwa hasil anak zina tidak dinasabkan dengan ayah biologisnya. Pengakuan seorang anak zina atau yang lahir di luar kawin harus melalui administrasi yang memenuhi tiga syarat, yakni *pertama* paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan, *kedua* pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang kedua orangtuanya telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama dan negara, *ketiga* dikatakan sah ketika akta anak telah diterbitkan.

#### **B. Saran**

- 1) Harapannya skripsi ini dan hasil penelitian terdahulu menjadi rujukan dalam, perbaikan hukum di Indonesia terutama dalam hal tuntutan perkawinan yang sesuai dengan hukum agama dan negara, masih banyak yang justru terjadi yakni perzinahan, dimana dilakukan suka sama suka

antara laki-laki dan perempuan yang belum sah baik yang sedang dalam ikatan perkawinan ataupun belum, sehingga dapat menciptakan seorang anak yang hanya memiliki hubungan nasab dengan Ibu. Di Indonesia kebanyakan ayah merupakan tulang punggung keluarga dan Ibu adalah IRT, sehingga demi menjaga maqasid syariah perlu rasanya adanya tindakan hukum terhadap seseorang yang kerap melakukan perzinahan.

- 2) Segenap civitas akademika memiliki peran penting dalam mensosialisasikan serta memiliki peluang dalam memberikan sumbangsih pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang baru ataupun yang sudah lama namun belum juga terselesaikan. Sehingga jurusan Ahwal Syakhshiyah dalam bidang keilmuan Hukum Islam khususnya harusnya intens dalam melakukan penelitian dosen dan mahasiswa terhadap perkembangan dunia hukum keluarga Islam di Indonesia, sebab hal ini merupakan salah satu kewajiban segenap masyarakat yang sudah tertanam dalam paradigma kita yakni Catur Dharma.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif Prabowo Wijayandra tahun 2012, Peradilan Agama, dengan judul skripsi “*Perlindungan Anak Luar Nikah (Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PPU-VIII/2010)*”.
- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (jakarta: Sinar Grafika).
- Adanan Qohar, Ahmad Choiri, dan Muslich KS, 2011, *Hukum kewarisan Islam, Keadilan dan metode praktis penyelesaiannya*, (yogyakarta; Pustaka Biru).
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta. Prenada Media).
- Asy-Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, 2007, *Ilmu Waris*, (Tegal, Ash-Shaf).
- At-Tirmidzi, Muhammad Bin Isa Bin Surah, 2008H/1429M, *Sunan at-Tirmidzi*, Cet. Ke-2 (Riyadh:Maktabah al-Ma’aarif Linnasyri Watta’uzi’).
- Fatchur Rahman, 1981, *ilmu Waris*, (Bandung; PT.Alma’arif)
- Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.
- Hamka, 2004, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas,)
- H.M. Idris Ramulyo. 2004. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar Mesir, 2004, *Ahkamul-Mawaarits fil-fiqhill-Islami*, (penerjemah: Addys Aldidzar dan Fathurrohman), Jakarta selatan Cet-1; Senayan Abadi Publishing.

M. Quraish Shihab. 2004, *Tafsir Al-misbah: pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 9, Jakarta; Lentera Hati.

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 46/Pengganti Undang-Undang-VIII/2010.

Zaini Dahlan, 1999, *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*, (Yogyakarta; UII Press)

Ridho Akmal Nasution tahun 2013, Peradilan Agama, dengan judul "*Dampak Putusan Mahakamah Konstitusi No. 46/PPU-VIII/2010 tentang status anakluar nikah prespektif hukum Islam dan hukum positif*".

Sayyid sabiq. 1990, *Fiqh sunnah*. Terjemahan: Drs. Moh Tholib, jilid 6 (Bandung: PT. Al-Ma'arif).

Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, 1995, *Hukum Waris Islam* (Jakarta, Sinar Grafika).

Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Wahbah Zuhaili, 2012, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adhillahu: Hak-hak Anak, wasiat, Wakaf, dan Warisan*. Jilid 10 (Jakarta: Al-Mahira).

<http://mariotedja.blogspot.com/2013/04/wasiat-wajibah-dalam-hukum->

[kewarisan.html](http://mariotedja.blogspot.com/2013/04/wasiat-wajibah-dalam-hukum-kewarisan.html) (di akses pada bulan April 2013)

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/11146> (di akses pada tahun 2016)